

KAJIAN PERUSAHAAN INDUSTRI DI ERA DIGITAL DAN DAMPAKNYA TERHADAP TENAGA KERJA

Oleh:

Masidin¹, Fadlu Rumakeping², Mochamad Ali Asgar³

Masidin_sanasrip@gmail.com

Fakultas Hukum Universitas Nasional

ABSTRACT

The progress and improvement of national development in general and the development of economic activities in particular in the digital era require companies to adapt themselves, so that company legality is needed. Company legality is an official source of information for all interested parties. The legality of a business entity, both conventional and digital-based business entities, is an important element, because company legality is the identity that legalizes the business entity so that the business entity is recognized by the community. Technological advances have contributed to human welfare, but technological advances have negative and positive impacts on employment. When technology takes over, some jobs are lost so that workers inevitably have to improve new skills in order to survive in the job market. In some cases, technology directly replaces workers, but in other cases technology even strengthens human resources. On the Workforce, the development of Industry 4.0 has had a significant impact. Smart factories require almost no human labor, except for a few highly skilled workers. The problems that will be examined in this article are how the legality of industrial companies in the digital era and the impact of industrial companies in the digital era on the workforce. The type of research used is normative legal research with a regulatory approach with primary, secondary and tertiary legal materials. The purpose of this study is to determine the legality of industrial companies in the digital era and the impact of industrial companies in the digital era on the workforce.

Keywords: Company, Industry, Digital Era, Workforce

ABSTRAK

Kemajuan dan peningkatan pembangunan nasional pada umumnya serta perkembangan kegiatan ekonomi pada khususnya di era digitalisasi mengharuskan perusahaan-perusahaan mengadaptasi dirinya, sehingga diperlukan adanya legalitas perusahaan. Legalitas perusahaan merupakan sumber informasi resmi bagi semua pihak yang berkepentingan. Legalitas badan usaha baik badan usaha konvensional maupun badan usaha yang berbasis digital adalah unsur penting, karena legalitas perusahaan adalah jati diri yang melegalkan badan usaha sehingga badan usaha tersebut diakui oleh masyarakat. Kemajuan teknologi telah memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan manusia, tetapi peningkatan teknologi tersebut memiliki dampak negatif dan positif terhadap pekerjaan. Pada saat teknologi mengambil alih, terdapat beberapa pekerjaan yang hilang sehingga pekerja mau tidak mau harus meningkatkan keterampilan baru supaya tetap eksis di pasar kerja. Dalam beberapa kasus, teknologi secara langsung menggantikan pekerja, tetapi pada kasus lain teknologi bahkan memperkuat sumber daya manusia. Terhadap Tenaga Kerja, perkembangan Industri 4.0 memberikan dampak yang signifikan. Pabrik-pabrik pintar nyaris tidak memerlukan tenaga manusia, kecuali sedikit tenaga kerja yang sangat terampil. Permasalahan yang akan dikaji dalam artikel ini adalah bagaimana legalitas perusahaan industri di era digital dan dampak perusahaan industri di era digital terhadap tenaga kerja. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dengan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana legalitas perusahaan industri di era digital dan bagaimana dampak perusahaan industri di era digital terhadap tenaga kerja.

Kata kunci : Perusahaan, Industri, Era Digital, Tenaga Kerja

LATAR BELAKANG

Era digital merupakan suatu jaman yang sudah mengalami kondisi perkembangan kemajuan dalam ranah kehidupan ke arah yang serba digital.¹ Hadirnya era digital diharapkan mampu menjadikan kehidupan masyarakat menjadi lebih praktis dan modern di dalam banyak aspek termasuk perekonomian.² Hasil penelitian mengemukakan bahwa di era digital ini terjadi sebuah evolusi pada teknologi *new media* atau dikenal dengan istilah teknologi yang berbasis internet.³

Gelombang ekonomi digital yang hadir saat ini dengan mendatangkan ekualitas peluang yang inklusif dapat menjadi tantangan bagi industri untuk menghasilkan inovasi baru. Bukan hanya untuk industrial saja, para pelaku *startup* juga harus mampu bersaing dengan cara melakukan kolaborasi dan interaksi atau kerjasama⁴ Bisnis pada setiap industri, perlu memanfaatkan kemajuan teknologi untuk tidak hanya kompetisi, tetapi juga untuk bertahan agar tetap hidup. Pada era digital sekarang ini sistem dan proses yang lama harus dipikirkan ulang, dan teknologi baru harus diterapkan supaya bisnis tetap kompetitif dan berkembang.⁵ Disamping itu pemerintah juga berpendapat bahwa sekarang adalah saatnya bagi para pengusaha untuk mulai menggunakan kecepatan teknologi dalam mendukung proses manajemen mereka. Persaingan global yang tinggi memberikan tuntutan tersendiri bagi para pelaku usaha untuk terus meningkatkan inovasi produk dengan memanfaatkan teknologi yang ada untuk menghadapi tantangan global.⁶

Kemajuan pembangunan nasional pada umumnya dan perkembangan ekonomi pada khususnya di era digitalisasi dapat menyebabkan berkembangnya dunia usaha dan perusahaan semakin pesat sehingga harus mengadaptasi dirinya, oleh karena itu suatu perusahaan memerlukan adanya legalitas, karena legalitas perusahaan merupakan sumber informasi resmi bagi siapa saja yang berkepentingan berkaitan dengan identitas dan hal-hal yang menyangkut dunia usaha serta perusahaan yang didirikan, bekerja dan berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia.

¹ Zis, S. F., Effendi, N., & Roem, E. R. (2021). Perubahan perilaku komunikasi generasi milenial dan generasi z di era digital. *Satwika: Kajian Ilmu Budaya Dan Perubahan Sosial*, 5(1), hal. 69–87.

² Tartila, M. (2022). Strategi Industri Perbankan Syariah dalam Menghadapi Era Digital. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(3), hal. 3310–3316

³ Hamzah, R. E., & Putri, C. E. (2020). Analisis Self-Disclosure Pada Fenomena Hyperhonest Di Media Sosial. *Jurnal Pustaka Komunikasi*, 3(2), hal. 221–229

⁴ Vania, A., & Anwar, S. (2022). Social entrepreneurship mengatasi krisis sosial dan ekonomi di masa Covid-19: perspektif ekonomi islam. *Jurnal Paradigma Ekonomika*, 17(1), hal. 45–60

⁵ Supriyanto, A., & Hana, K. F. (2020). Strategi Pengembangan Desa Digital Untuk Meningkatkan Produktivitas UMKM. *BISNIS: Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, 8(2), hal. 199–216

⁶ Aurelia Widya Astuti, Sayudin, Azka Muharam, PERKEMBANGAN BISNIS DI ERA DIGITAL, Politeknik Siber Cerdika Internasional, Universitas Swadaya Gunung Jati, *JMI Jurnal Multidisiplin Indonesia*, Volume 2 Nomor 9 September 2023, hal. 2788

Legalitas suatu perusahaan atau badan usaha konvensional maupun badan usaha yang berbasis digital adalah merupakan unsur yang terpenting, karena legalitas merupakan jati diri yang melegalkan atau mengesahkan suatu badan usaha sehingga diakui oleh masyarakat. Dengan kata lain, legalitas perusahaan harus sah menurut undang-undang dan peraturan, di mana perusahaan tersebut dilindungi atau dipayungi dengan berbagai dokumen hingga sah di mata hukum pada pemerintahan yang berkuasa saat itu.⁷

Definisi Perusahaan secara resmi dirumuskan dalam undang - undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan. Menurut Pasal 1 huruf (b), yang dimaksud dengan “perusahaan” adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan didirikan, bekerja serta berkedudukan di wilayah negara Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, maka dalam pengertian Perusahaan terdapat dua unsur pokok, yaitu: (1) Bentuk usaha yang berupa organisasi atau badan usaha yang didirikan, bekerja dan berkedudukan di dalam wilayah negara Indonesia; dan (2) Jenis usaha yang berupa kegiatan dalam bidang perekonomian yang dijalankan oleh badan usaha secara terus menerus.⁸

Legalitas bisnis merupakan suatu hal yang sangat penting untuk memulai dan menjalankan sebuah bisnis. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan perlindungan hukum dalam berbisnis, mencegah kerugian akibat hal yang tidak diinginkan, meningkatkan nilai perusahaan, serta mencegah kerugian terhadap hal yang tidak diinginkan.⁹ Legalitas bisnis ini sangat penting bagi sebuah perusahaan karena memiliki banyak manfaat dan dapat mempengaruhi kesuksesan jangka panjang perusahaan tersebut. Berikut ini adalah beberapa alasan mengapa legalitas bisnis sangat penting bagi sebuah perusahaan:

1. Kepatuhan Hukum: Legalitas bisnis memastikan bahwa perusahaan mengikuti semua persyaratan hukum yang berlaku, seperti peraturan pemerintah, hukum ketenagakerjaan, pajak, serta aturan lainnya. Dengan mematuhi hukum, perusahaan dapat menghindari sanksi dan denda yang berpotensi merugikan bisnis.
2. Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual: Legalitas bisnis memungkinkan perusahaan untuk mendaftarkan merek dagang, hak cipta, dan paten guna melindungi produk dan jasa mereka dari penyalahgunaan oleh pihak lain. Hal ini akan membantu sebuah

⁷ Janes Sidabalok, *Hukum Perusahaan: Analisis Terhadap Pengaturan Peran Perusahaan Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional di Indonesia*, Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2012, hal.3

⁸ Nindyo Pramono, *Hukum Bisnis*, Tangerang Selatan: CV. Karya Indonesia, 2019, hal. 89

⁹ [esaunggul.ac.id](https://ekonomi.esaunggul.ac.id/manfaat-dan-pentingnya-legalitas-perusahaan-untuk-bisnis/), Manfaat dan Pentingnya Legalitas Perusahaan Untuk Bisnis, diakses tanggal 20-10-2024 pukul 09.40 wib

perusahaan untuk menjaga keunggulan kompetitif mereka dan mencegah kerugian finansial yang disebabkan oleh pelanggaran hak kekayaan intelektual.

3. Akses ke Sumber Daya dan Pembiayaan: Legalitas bisnis memungkinkan perusahaan untuk mengakses sumber daya dan pembiayaan yang mungkin tidak tersedia bagi bisnis yang tidak sah secara hukum. Misalnya, perusahaan dapat mendaftar untuk mendapatkan pinjaman dari bank atau memperoleh modal ventura dari investor.
4. Meningkatkan Kepercayaan Pelanggan: Perusahaan yang legal akan meningkatkan kepercayaan pelanggan dan konsumen karena mereka dapat meyakinkan bahwa mereka adalah bisnis yang sah dan terpercaya. Hal ini akan membantu meningkatkan citra perusahaan dan memperkuat hubungan dengan pelanggan.
5. Menghindari Risiko Hukum: Legalitas bisnis dapat membantu perusahaan menghindari risiko hukum yang berpotensi merugikan bisnis. Misalnya, dengan memiliki kontrak yang jelas dan legalitas perizinan yang tepat, perusahaan dapat menghindari sengketa hukum yang berpotensi menghabiskan banyak sumber daya dan biaya.¹⁰

Sejak era industrialisasi, ada banyak pabrik-pabrik yang berdiri untuk memproduksi barang dengan kuantitas yang massal, pemanfaatan tenaga buruh dan lainnya.¹¹ Kemajuan teknologi telah berkontribusi pada kesejahteraan manusia di antaranya pekerjaan baru, barang, layanan kesehatan, perjalanan serta komunikasi.¹² Secara luas, peningkatan teknologi memiliki dampak negatif maupun positif bagi pekerjaan. Pada saat teknologi mengambil alih, maka ada beberapa pekerjaan yang akan hilang dan pekerja juga harus meningkatkan atau mempelajari keterampilan baru agar tetap berada di pasar kerja.

Pada beberapa kasus, teknologi secara langsung dapat menggantikan pekerja, sementara pada kasus lain teknologi justru dapat memperkuat sumber daya manusia. Disisi lain pada sisi hasil, teknologi dapat meningkatkan produktivitas dan juga meningkatkan permintaan konsumen akan produk, jasa dan industri baru. Pada akhirnya, ekspansi ini dapat menciptakan peluang kerja yang baru. Maraknya wacana pengembangan Industri 4.0 yang mengarah pada digitalisasi, maka muncul kekhawatiran bahwa teknologi, termasuk robot-robot akan merebut pekerjaan manusia. Kasus ini ternyata menjadi perhatian tidak hanya di Indonesia tetapi juga di negara-negara berkembang lainnya.

¹⁰ ibid

¹¹ one-erp.id/blog/perusahaan-industri/

¹² L. Hadi Adha, Dkk, *Digitalisasi Industri Dan Pengaruhnya Terhadap Ketenagakerjaan Dan Hubungan Kerja Di Indonesia*, Jurnal Kompilasi Hukum Volume Volume 5 No. 2, Desember 2020, h. 278 - 279

Bagi Tenaga Kerja, keadaan Industri 4.0 dapat memberikan dampak yang signifikan. Pabrik-pabrik pintar nyaris tidak membutuhkan tenaga manusia, kecuali sedikit tenaga-tenaga kerja yang sangat terampil. Oleh karena itu, akan banyak tenaga kerja yang diprediksi akan menjadi pengangguran karena terbatasnya peluang kerja dan standar kompetensi tenaga kerja yang tinggi. Tanpa Industri 4.0 saja, banyak negara, termasuk Indonesia yang mengalami problem pengangguran. Industri 4.0 akan menambah beban setiap negara untuk mengatasi masalah peningkatan kompetensi tenaga kerja, pengangguran yang naik, dan gap kesejahteraan. Semua akan membuat tekanan di pasar kerja akan lebih kuat.¹³ Adapun yang akan dibahas dalam ratikel ini adalah bagaimana legalitas perusahaan industri di era digital? dan bagaimana dampak perusahaan industri di era digital terhadap tenaga kerja.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Legalitas Perusahaan Industri di Era Digital

Menurut Muhammad Abdulkadir Legalitas perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang memenuhi persyaratan undangundang dinyatakan sebagai bentuk usaha yang sah.¹⁴ Keberlangsungan sebuah usaha dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya adalah keberadaan unsur legalitas dari usaha tersebut. Dalam suatu usaha, faktor legalitas ini berwujud pada kepemilikan izin usaha yang dimiliki. Legalitas perusahaan adalah dimana perusahaan yang bergerak di bidang apapun dinyatakan sah menurut hukum. Setiap perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya wajib memenuhi syarat operasional perusahaan. Juga setiap perusahaan yang telah memenuhi syarat tersebut dinyatakan sebagai perusahaan yang mempunyai bukti legalitas kegiatan usaha.¹⁵

Dokumen legalitas Perusahaan tersebut antara lain adalah akta pendirian perusahaan, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), Surat Ijin Tempat Usaha (SITU), Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan masih banyak lagi tergantung dari setiap jenis usahanya masing-masing.¹⁶ Perusahaan sebagai wahana pembangunan perekonomian diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan peraturan perundang-undangan. Dalam menjalankan

¹³ L. Hadi Adha, Zaeni Asyhadie, Rahmawati Kusuma, DIGITALISASI INDUSTRI DAN PENGARUHNYA TERHADAP KETENAGAKERJAAN DAN HUBUNGAN KERJA DI INDONESIA, Universitas Mataram, Jurnal Kompilasi Hukum Volume Volume 5 No. 2, Desember 2020, hal. 270

¹⁴ Eddhie Praptono, Pengantar Hukum Bisnis, Penerbit Tanah Air Beta, Yogyakarta, 2019, hal. 29

¹⁵ Ibid, hal. 29

¹⁶ ibid

kegiatan bisnis dalam tatanan hukum bisnis di Indonesia dikenal tiga jenis badan usaha, yaitu badan usaha swasta, badan usaha milik negara dan koperasi.¹⁷

Pasal 5 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan menentukan:¹⁸

1. Setiap perusahaan wajib didaftarkan dalam Daftar Perusahaan
2. Pendaftaran wajib dilakukan oleh pemilik atau pengurus perusahaan yang bersangkutan atau dapat diwakilkan kepada orang lain dengan memberikan surat kuasa yang sah.
3. Apabila perusahaan dimiliki oleh beberapa orang, para pemilik berkewajiban untuk melakukan pendaftaran. Apabila salah seorang daripada mereka telah memenuhi kewajibannya, yang lain dibebaskan daripada kewajiban tersebut.
4. Apabila pemilik dan atau pengurus dari suatu perusahaan yang berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia tidak bertempat tinggal di wilayah Negara Republik Indonesia, pengurus atau kuasa yang ditugaskan memegang pimpinan perusahaan berkewajiban untuk mendaftarkan.

Kemudian dalam pasal 6 ayat (1) diatur tentang pengecualian bagi Perusahaan yang tidak wajib daftar, sebagai berikut:

1. Setiap Perusahaan Negara yang berbentuk Perusahaan Jawatan (PERJAN) seperti diatur dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 40) jo. Indische Bedrijvenwet (Staatsblad Tahun 1927 Nomor 419) sebagaimana telah diubah dan ditambah;
2. Setiap Perusahaan Kecil Perorangan yang dijalankan oleh pribadi pengusahanya sendiri atau dengan mempekerjakan hanya anggota keluarganya sendiri yang terdekat serta tidak memerlukan izin usaha dan tidak merupakan suatu badan hukum atau suatu persekutuan.¹⁹

Dalam ayat (2) pasal 6 ditentukan bahwa Perusahaan Kecil Perorangan yang dimaksud dalam huruf b ayat (1) pasal ini selanjutnya diatur oleh Menteri dengan memperhatikan peraturan perundangundangan yang berlaku.²⁰ Pasal 7 menentukan bahwa Perusahaan yang wajib didaftar dalam Daftar Perusahaan adalah setiap perusahaan yang berkedudukan dan menjalankan usahanya di wilayah Negara Republik Indonesia menurut

¹⁷ Rini Fitriani, Aspek Hukum Legalitas Perusahaan Atau Badan Usaha Dalam Kegiatan Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Samudra, Meurandeh -Langsa, Jurnal Hukum-Samudra Keadilan, Volume 12, Nomor 1, Januari-Juni 2017, hal. 137

¹⁸ Pasal 5 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan

¹⁹ Ibid, pasal 6 ayat (1)

²⁰ Ibid, Pasal 6 ayat (2)

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk di dalamnya kantor cabang, kantor pembantu, anak perusahaan serta agen dan perwakilan dari perusahaan itu yang mempunyai wewenang untuk mengadakan perjanjian.²¹

Mengacu pada ketentuan pasal 6 dan 7 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan maka setiap perusahaan didaftarkan dalam daftar perusahaan baik terhadap perusahaan yang berada di wilayah negara kesatuan republik Indonesia yang pengurusnya berkedudukan di wilayah Republik Indonesia atau tidak tinggal maupun yang berkedudukan diluar wilayah Republik Indonesia. Bila pemilik atau pengurus tidak berkedudukan di wilayah Republik Indonesia, pengurus atau kuasa yang ditugaskan memegang pimpinan perusahaan berkewajiban untuk mendaftarkan.

Perusahaan wajib didaftarkan dalam Daftar Perusahaan meliputi Perseroan Terbatas, Koperasi, Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, perusahaan berbentuk perorangan, perusahaan berbentuk usaha lainnya di luar dari PT, Koperasi, Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma dan Perusahaan berbentuk perorangan. Sesuai ketentuan Pasal 109 angka 1 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 1 angka 1 UU PT, PT adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil (“UMK”) sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai UMK.²² Pasal 2 Permenkumham Nomor 21 Tahun 2021 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas, jenis PT terdiri atas:

1. PT persekutuan modal adalah badan badan hukum persekutuan modal yang didirikan berdasarkan perjanjian dan melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham; dan
2. PT perorangan adalah badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria UMK sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai UMK.

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, hal-hal yang wajib didaftarkan apabila perusahaan berbentuk perseroan terbatas sebagai berikut:

1. Pasal 11, apabila perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas, selain memenuhi ketentuan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas, hal-hal yang wajib didaftarkan adalah sebagaimana ketentuan pasal 11 ayat (1):

²¹ Ibi, Pasal 7

²² Pasal 109 angka 1 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan PERPU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Ciptaker Klaster Perseroan Terbatas;

2. Pasal 11, apabila telah diterbitkan saham atas nama yang telah maupun belum disetor secara penuh, di samping hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, juga wajib didaftarkan hal-hal mengenai setiap pemilik pemegang saham-saham sebagaimana ketentuan pasal 11 ayat (2);
3. Pasal 11, pada waktu mendaftarkan wajib diserahkan salinan resmi akta pendirian; Sedangkan dalam ketentuan pasal 5 Permenkumham Nomor 21 Tahun 2021 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas menentukan bahwa Pendirian Perseroan persekutuan modal dilakukan oleh pemohon melalui notaris dengan mengisi format isian pendirian secara elektronik melalui SABH.²³

Adapun dokumen pendukung Perseroan persekutuan Modal seperti diatur dalam pasal 6 Permenkumham Nomor 21 Tahun 2021 adalah:

1. Pengisian format pendirian Perseroan persekutuan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus dilengkapi dengan dokumen pendukung yang terdiri atas:
 - a. pernyataan secara elektronik dari pemohon tentang dokumen untuk pendirian Perseroan yang telah lengkap;
 - b. salinan akta pendirian Perseroan yang diunggah ke SABH;
 - c. minuta akta pendirian Perseroan atau minuta akta perubahan pendirian Perseroan;
 - d. minuta akta peleburan dalam hal pendirian Perseroan dilakukan dalam rangka peleburan;
 - e. bukti setor modal Perseroan berupa:
 1. salinan slip setoran atau salinan surat keterangan bank atas nama Perseroan atau rekening bersama atas nama para pendiri atau asli surat pernyataan telah menyetor modal Perseroan yang ditandatangani oleh semua anggota direksi bersama-sama semua pendiri serta semua anggota dewan komisaris Perseroan, jika setoran modal dalam bentuk uang;
 2. asli surat keterangan penilaian dari ahli yang tidak terafiliasi atau bukti pembelian barang jika setoran modal dalam bentuk lain selain uang yang disertai bukti pengumuman dalam surat kabar, jika setoran dalam bentuk benda tidak bergerak;

²³ Pasal 5 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas

3. fotokopi Peraturan Pemerintah dan/atau Keputusan Menteri Keuangan bagi Perseroan persero atau Peraturan Daerah dalam hal pendiri merupakan perusahaan daerah atau pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota; atau
 4. salinan neraca dari Perseroan yang meleburkan diri atau neraca dari perusahaan bukan badan hukum yang dimasukkan sebagai setoran modal;
 - f. surat pernyataan kesanggupan dari pendiri untuk memperoleh keputusan, persetujuan, atau rekomendasi dari instansi teknis untuk Perseroan bidang usaha tertentu atau fotokopi Keputusan, persetujuan, dan rekomendasi dari instansi teknis terkait untuk Perseroan bidang usaha tertentu;
 - g. surat pernyataan kesanggupan dari pendiri untuk memperoleh nomor pokok wajib pajak dan laporan penerimaan surat pemberitahuan tahunan pajak; dan
 - h. salinan surat keterangan mengenai alamat lengkap Perseroan dari pengelola gedung atau instansi yang berwenang atau asli surat pernyataan mengenai alamat lengkap Perseroan yang ditandatangani oleh semua anggota direksi bersama-sama semua pendiri serta semua anggota dewan komisaris Perseroan.
2. Dokumen pendukung pendirian Perseroan Persekutuan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sampai dengan huruf h disimpan oleh notaris.

Untuk persyaratan pendirian Perseroan Perseorangan pasal 13 dan 14 Permenkumham Nomor 21 Tahun 2021 menentukan bahwa Pernyataan Pendirian didaftarkan dengan mengisi format isian yang dilakukan oleh pendiri secara elektronik melalui SABH. Kemudian Menteri menerbitkan sertifikat Pernyataan Pendirian secara elektronik, dan kemudian Pemohon melakukan pencetakan Pernyataan Pendirian Perseroan perorangan dan sertifikat Pernyataan Pendirian secara mandiri menggunakan kertas berwarna putih ukuran F4/folio.

Disamping Perseroan Terbatas, Koperasi, Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, perusahaan berbentuk perorangan, perusahaan berbentuk usaha lainnya di luar dari yang tersebut ini, hal-hal yang wajib di daftarkan adalah sebagaimana diatur dalam pasal 12, 13, 14, 15, dan 16 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, yaitu:

1. Pasal 12, apabila perusahaan berbentuk Koperasi, hal-hal yang wajib didaftarkan adalah sebagaimana diatur dalam pasal 12 ayat (1); dan pada waktu pendaftaran juga wajib diserahkan salinan resmi akta pendirian koperasi yang disahkan serta

salinan surat pengesahan dari pejabat yang berwenang untuk itu (pasal 12 ayat (2)).²⁴

2. Pasal 13, apabila perusahaan berbentuk Persekutuan Komanditer, hal-hal yang wajib didaftarkan adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (1), kemudian ayat (2) menentukan apabila perusahaan berbentuk Persekutuan Komanditer atas saham, selain hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, juga wajib didaftarkan hal-hal mengenai modal yaitu: besarnya modal komanditer; banyaknya saham dan besarnya masing-masing saham; besarnya modal yang ditempatkan; besarnya modal yang disetor. Dan di ayat 3 menentukan bahwa pada waktu mendaftarkan wajib diserahkan salinan resmi akta pendirian yang disahkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu.²⁵
3. Pasal 14, apabila perusahaan berbentuk Persekutuan Firma, hal-hal yang wajib didaftarkan adalah sebagaimana diatur dalam pasal 14 ayat (1), kemudian ayat (2)nya menentukan apabila perusahaan berbentuk Persekutuan Firma memiliki akta pendirian, pada waktu mendaftarkan wajib diserahkan salinan-salinan resmi akta pendirian yang disahkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu.²⁶
4. Pasal 15, apabila perusahaan berbentuk perorangan hal-hal yang wajib didaftarkan adalah sebagaimana diatur dalam pasal 15 ayat (1), kemudian menentukan bahwa apabila perusahaan berbentuk usaha perorangan memiliki akta pendirian, pada waktu mendaftarkan wajib menyerahkan salinan-salinan resmi akta pendirian yang disahkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu.²⁷
5. Pasal 16, apabila perusahaan berbentuk usaha lainnya di luar dari pada sebagaimana dimaksud dalam Pasal-pasal 11, 12, 13, 14 dan 15 Undang-undang ini, hal-hal yang wajib didaftarkan adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1), dan kemudian ayat (2)nya menentukan pada waktu mendaftarkan wajib diserahkan salinan resmi akta pendirian dan lain-lain surat pernyataan serta pengesahan dari pejabat yang berwenang untuk itu.²⁸

Berkaitan dengan penyelenggaraan system dan transaksi elektronik, Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan System Dan Transaksi Elektronik, menentukan bahwa sepanjang tidak ditentukan lain undang-undang tersendiri,

²⁴ Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, Op., Cit., Pasal 12

²⁵ Ibid, Pasal 13

²⁶ Ibid, Pasal 14

²⁷ Ibid, Pasal 15

²⁸ Ibid, Pasal 16

setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib mengoperasikan Sistem Elektronik yang memenuhi persyaratan minimum sebagai berikut:

- a. dapat menampilkan kembali Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik secara utuh sesuai dengan masa retensi yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
- b. dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan Informasi Elektronik dalam penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut;
- c. dapat beroperasi sesuai dengan prosedur atau petunjuk dalam penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut;
- d. dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk yang diumumkan dengan bahasa, informasi, atau simbol yang dapat dipahami oleh pihak yang bersangkutan dengan penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut; dan
- e. memiliki mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga kebaruan, kejelasan, dan keberanggungjawaban prosedur atau petunjuk.²⁹

Dalam pasal 1 angka (4) ditentukan bahwa Penyelenggara Sistem Elektronik adalah setiap Orang, penyelenggara negara, Badan Usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan Sistem Elektronik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada Pengguna Sistem Elektronik untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain. Kemudian angka (5)nya menentukan bahwa Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Publik adalah penyelenggaraan Sistem Elektronik oleh Instansi Penyelenggara Negara atau institusi yang ditunjuk oleh Instansi Penyelenggara Negara, dan angka (6) menentukan bahwa Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat adalah penyelenggaraan Sistem Elektronik oleh Orang, Badan Usaha, dan masyarakat.³⁰

Kemudian setiap penyelenggara sistem elektronik wajib melakukan pendaftaran, hal ini seperti yang diatur dalam pasal 6 PP Nomor 71 Tahun 2019 sebagai berikut:

- a. Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) wajib melakukan pendaftaran.
- b. Kewajiban melakukan pendaftaran bagi Penyelenggara Sistem Elektronik dilakukan sebelum Sistem Elektronik mulai digunakan oleh Pengguna Sistem Elektronik.

²⁹ Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan System Dan Transaksi Elektronik

³⁰ Ibid, Pasal 1 angka 4, 5, 6

- c. Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Menteri melalui pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang diatur dengan Peraturan Menteri.³¹

Berkaitan dengan kewajiban melakukan pendaftaran bagi Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat, diatur dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat, adalah sebagai berikut:

1. Setiap PSE Lingkup Privat wajib melakukan pendaftaran.
2. PSE Lingkup Privat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Penyelenggara Sistem Elektronik yang diatur atau diawasi oleh Kementerian atau Lembaga berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan; dan/atau
 - b. Penyelenggara Sistem Elektronik yang memiliki portal, situs, atau aplikasi dalam jaringan melalui internet yang dipergunakan untuk:
 1. menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan penawaran dan/atau perdagangan barang dan/atau jasa;
 2. menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan layanan transaksi keuangan;
 3. pengiriman materi atau muatan digital berbayar melalui jaringan data baik dengan cara unduh melalui portal atau situs, pengiriman lewat surat elektronik, atau melalui aplikasi lain ke perangkat Pengguna Sistem Elektronik;
 4. menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan layanan komunikasi meliputi namun tidak terbatas pada pesan singkat, panggilan suara, panggilan video, surat elektronik, dan percakapan dalam jaringan dalam bentuk platform digital, layanan jejaring dan media sosial;
 5. layanan mesin pencari, layanan penyediaan Informasi Elektronik yang berbentuk tulisan, suara, gambar, animasi, musik, video, film, dan permainan atau kombinasi dari sebagian dan/ atau seluruhnya; dan/atau

³¹ Ibid, pasal 6

6. pemrosesan Data Pribadi untuk kegiatan operasional melayani masyarakat yang terkait dengan aktivitas Transaksi Elektronik.
3. Kewajiban melakukan pendaftaran bagi PSE Lingkup Privat dilakukan sebelum Sistem Elektronik mulai digunakan oleh Pengguna Sistem Elektronik.
4. Pendaftaran ISP sebagai PSE Lingkup Privat dilaksanakan melalui perizinan yang diselenggarakan oleh Kementerian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Masyarakat dapat memberikan pengaduan/informasi terhadap PSE Lingkup Privat yang tidak melakukan kewajiban pendaftaran.³²

Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik menentukan bahwa Pelaku Usaha terdiri atas Pelaku Usaha Dalam Negeri yang terdiri dari Pedagang (Merchant) dalam negeri dan PPMSE (Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik) dalam negeri; dan PSP (Penyelenggara Sarana Perantara (Intermediary Services) dalam negeri; dan Pelaku Usaha Luar Negeri yang meliputi: Pedagang (Merchant) luar negeri dan PPMSE luar negeri; dan PSP luar negeri.³³ Kemudian dalam ayat (2)nya menentukan Pedagang (Merchant) dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 termasuk pedagang yang melakukan PMSE melalui Media Sosial yang menyediakan sarana PMSE.³⁴ Dan ayat (3)nya menentukan Model bisnis PPMSE dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 dan PPMSE luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dapat berupa: Retail Online; Lokapasar (Marketplace); Iklan Baris Online; Pelantar (Platform) Pembanding Harga; Daily Deals; dan Social-Commerce.³⁵

Berkaitan dengan perizinan untuk melakukan kegiatan usaha bagi pelaku usaha dalam negeri dan pelaku usaha luar negeri, seperti diatur dalam pasal 3 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023, sebagai berikut:

- a. Pelaku Usaha wajib memiliki Perizinan Berusaha dalam melakukan kegiatan usaha di sektor Perdagangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha berbasis risiko;

³² Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat, Pasal 2

³³ Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, Dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, Pasal 2

³⁴ Ibid, pasal 2 ayat (2)

³⁵ Ibid, Pasal 2 ayat (3)

- b. Selain Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pelaku Usaha wajib memperoleh Perizinan Berusaha pada masing-masing sektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha berbasis risiko.
- c. PSP dikecualikan dari ketentuan kewajiban memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika: 1. bukan merupakan pihak yang mendapatkan manfaat (beneficiary) secara langsung dari transaksi; atau 2. tidak terlibat langsung dalam hubungan kontraktual para pihak yang melakukan PMSE.³⁶

Mengacu pada teori legalitas dari Muhammad Abdulkadir, bahwa legalitas setiap bentuk usaha yang memenuhi persyaratan undang-undang dinyatakan sebagai bentuk usaha yang sah, penulis sangat sependapat bahwa setiap bentuk usaha harus memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang, apabila setiap usaha tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang maka dalam prakteknya akan menimbulkan penyimpangan-penyimpangan hukum yang dapat berdampak pada aspek pidana, aspek hukum administrasi negara dan aspek ketenagakerjaan,

Dampak Industri Digital Terhadap Tenaga Kerja

Salah satu dampak dari industri digital terhadap tenaga kerja adalah perluasan pola hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja, disamping terjadinya pemutusan hubungan kerja secara masal. Data Kementerian Tenaga Kerja menunjukkan bahwa pada periode Januari-Maret 2024 terdapat 12.395 orang tenaga kerja yang ter-PHK (Pemutusan Hubungan Kerja). Tenaga kerja ter-PHK paling banyak terdapat di Provinsi DKI Jakarta yaitu sekitar 42,15 persen dari jumlah tenaga kerja ter-PHK yang dilaporkan.³⁷

Disamping pemutusan hubungan kerja akibat dari dampak industri digital terhadap tenaga kerja,, perusahaan angkutan online sebagai salah satu bentuk usaha yang berbasis elektronik juga membawa pengaruh terhadap pelaksanaan hubungan kerja yang terjadi antara perusahaan angkutan umum berbasis aplikasi online yaitu seperti PT. Gojek Indonesia dan PT. Grab Indonesia dengan driver. Mengutip dari karya ilmiah Masidin dkk yang dipublikasikan dalam ATLANTIS PRESS Proseding Internasional yang berjudul “Proceedings of the International Conference on “Changing of Law: Business Law, Local Wisdom and Tourism Industry” (ICCLB 2023)” bahwa Dampak hukum yang terjadi dalam

³⁶ Ibid, pasal 3

³⁷ Hubungan industrial dan Jamsostek, Tenaga Kerja Ter-PHK , Maret tahun 2024, <https://satudata.kemnaker.go.id/data/kumpulan-data/1805>, diakses tanggal 22-10-2024 pk1 06.24 wib.

hubungan kemitraan antara PT. Gojek Indonesia dan PT. Grab Indonesia dengan Driver adalah sebagai berikut:³⁸

1. Tidak adanya hubungan kerja antara perusahaan angkutan umum berbasis aplikasi online dengan driver maka berakibat driver tidak dapat menuntut hak-hak seperti upah, upah lembur, perlindungan Kesehatan, perlindungan ketenagakerjaan, pesangon, penghargaan masa kerja dan lain-lain sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang Klaster Ketenagakerjaan (UU 6/2023 Klaster Ketenagakerjaan).³⁹
2. Tidak diaturnya secara khusus hubungan antara perusahaan angkutan umum berbasis aplikasi online dengan driver dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus sehingga berakibat driver angkutan umum online tidak mempunyai dasar hukum untuk menuntut hak-haknya terhadap perusahaan angkutan umum berbasis aplikasi online.⁴⁰
3. Beberapa hak yang tidak didapat oleh driver angkutan online dari perusahaan angkutan umum berbasis aplikasi online, adalah:⁴¹
 - a. Upah, driver online tidak mendapatkan upah sebagaimana pekerja dengan sistem hubungan kerja yang diatur dalam UUK dan perubahannya. Pasal 88A ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang Klaster Ketenagakerjaan (UU 6/2023 Klaster Ketenagakerjaan) jo. Pasal 55 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan menetapkan bahwa Hak Pekerja/Buruh atas Upah timbul pada saat terjadi Hubungan Kerja antara Pekerja/Buruh dengan Pengusaha dan berakhir pada saat putusnya Hubungan Kerja, kemudian ayat (3) menentukan bahwa pengusaha wajib membayar Upah kepada Pekerja/Buruh sesuai dengan kesepakatan, lalu ayat (6) menentukan bahwa Pengusaha yang karena kesengajaan atau kelalaiannya mengakibatkan keterlambatan pembayaran Upah, dikenakan denda sesuai dengan persentase tertentu dari Upah Pekerja/Buruh. Berdasarkan

³⁸ Masidin, Mustakim, Cucuk Endratno, Anisa Puspasari, Changing of Law: Business Law, Local Wisdom and Tourism Industry” (ICCLB 2023), ATLANTIS PRESS Proseding Internasional, publikasi tanggal 31 December 2023, <https://www.atlantis-press.com/proceedings/icclb-23/125996710>, diakses tanggal 22-20-2024, pukul 06.32 wib

³⁹ Ibid, hal 1021

⁴⁰ ibid

⁴¹ Ibid, hal 1021-2022

ketentuan pasal ini pekerja dengan system hubungan kerja berhak atas upah setelah terjadi hubungan kerja dan berakhir pada saat putusnya hubungan kerja, kemudian upah yang dibayarkan kepada pekerja/buruh sesuai dengan kesepakatan namun sesuai ketentuan pasal 88E ayat (2) UU 6/2023 Klaster Ketenagakerjaan pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum, kemudian pengusaha tidak boleh lalai atau karena kesengajaannya terlambat membayar upah kepada pekerja/buruh, apabila pengusaha lalai atau karena kesengajaannya terlambat membayar upah kepada pekerja/buruh maka pengusaha dapat dikenakan denda yang besarnya sesuai dengan persentasi dari upah pekerja/buruh. Dalam hubungan kemitraan, gaji driver angkutan online didasarkan pada order dan jarak tempuh yang didapatkannya, kemudian pendapatan driver juga ditentukan oleh order yang diterimanya apakah order diterima pada jam-jam sibuk atau pada jam-jam biasa/tidak sibuk. Pada saat jam-jam sibuk maka gaji/pembayaran terhadap driver lebih besar ketimbang gaji/pembayaran yang diterima pada saat jam-jam tidak sibuk. Dalam laman bisnis dijelaskan apabila jam sibuk, maka driver akan mendapatkan upah sebesar Rp2.500 per kilometer. Namun, jika driver mengambil orderan disaat jam tidak sibuk, maka akan mendapat upah sebesar Rp2.000 per kilometer. Sebagai contoh, ada mitra driver Gojek yang bekerja dari jam 6 pagi hingga 12 siang dan melanjutkan kerja dari jam 2 siang hingga jam 7 malam. Jika driver mendapat dua orderan di jam sibuk dengan total perjalanan 15 kilometer, maka pendapatan yang diterima adalah $15 \text{ kilometer} \times \text{Rp}2.500 = \text{Rp}37.500$.

- b. Pesangon dan penghargaan masa kerja, driver angkutan umum dengan aplikasi online tidak mendapatkan pesangon dan penghargaan masa kerja ketika disuspen atau putus kemitraan. Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat tidak mengatur tentang pesangon dan penghargaan masa kerja kepada driver angkutan online tetapi hanya mengatur keharusan bagi perusahaan aplikasi untuk membuat standar, operasional dan prosedur dalam penghentian operasional sementara (suspend) dan putus mitra terhadap pengemudi, hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) Permenhub No. PM 12/2019 yang menentukan bahwa Perusahaan Aplikasi harus membuat standar, operasional dan prosedur dalam penghentian operasional sementara (suspend) dan putus mitra terhadap pengemudi. Akibat tidak mengatur hal tersebut termasuk ketentuan tentang Pesangon dan penghargaan masa kerja

kemudian perusahaan angkutan umum berbasis aplikasi online membuat SOP (Standar Operasi Prosedur) tentang kondisi yang dapat membuat driver online dapat dikenai sanksi suspen atau putus kemitraan. Hal ini seperti SOP yang dibuat oleh PT. Gojek Indonesia, dalam SOP tersebut terdapat 3 (tiga) pilar pelanggaran yang dapat mengakibatkan terkena suspen atau putus kemitraan yaitu ancaman keamanan, Tindakan curang, dan layanan buruk (Sovia Hasanah:hukumonline), dalam SOP itu hanya mengatur tentang sanksi dan tidak mengatur tentang pesangon dan penghargaan masa kerja. Hal ini berbeda dengan pekerja yang didasarkan pada hubungan kerja sesuai dengan UUK dan perubahannya. Pasal 156 ayat (1) UU 6/2023 Klaster Ketenagakerjaan menentukan bahwa dalam hal terjadi Pemutusan Hubungan Kerja, Pengusaha wajib membayar uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima.

Berdasarkan teori Perlindungan Hukum dari Philipus M. Hadjon yang berpendapat bahwa Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan, maka menurut penulis pada hubungan kerja antara PT. Gojek Indonesia dan PT. Grab Indonesia dengan Driver, driver tidak mendapatkan perlindungan hukum yang maksimal selayaknya hubungan kerja antara pengusaha/pemberi kerja dengan pekerja, hal ini karena driver tidak dapat menuntut hak-hak seperti upah, upah lembur, perlindungan Kesehatan, perlindungan ketenagakerjaan, pesangon, penghargaan masa kerja dan lain-lain. Dengan belum mendapatkannya perlindungan hukum maka harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh driver belum dapat dipenuhi.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Secara normative semua pelaku usaha, baik pelaku usaha konvensional maupun pelaku usaha berbasis elektronik harus mendapatkan legalitas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur. Karena dengan legalitas perusahaan maka suatu perusahaan dapat menjalankan operasional perusahaannya serta mendapat perlindungan hukum dalam berbisnis, mencegah kerugian dari hal yang tidak diinginkan, meningkatkan nilai perusahaan, serta mencegah kerugian dari hal yang tidak diinginkan.

2. Dampak Perusahaan Industri di era Digital Terhadap Tenaga Kerja adalah banyaknya terjadi kasus PHK serta pola hubungan kerja yang lebih luas dibanding yang diatur dalam UU Ketenagakerjaan, serta kurangnya perlindungan hukum terhadap pekerja berkaitan dengan hak-hak seperti upah, upah lembur, perlindungan Kesehatan, kerindungan ketenagakerjaan, pesangon, penghargaan masa kerja dan lain-lain khususnya pada pekerjaan antara angkutan online.

B. Saran/rekomendasi

1. Agar pemerintah melakukan pengawasan secara ketat terhadap legalitas Perusahaan baik Perusahaan konvensional maupun Perusahaan yang berbasis online/digital untuk menghindari terjadinya kerugian bagi Masyarakat.
2. Perlu dilakukan pengaturan yang lebih umum dalam undang-undang, khususnya terhadap Perusahaan berbasis elektronik angkutan online, karena peraturan yang bersifat penetapan seperti PP, Permen dan lainnya tidak mempunyai sandaran hukum yang kuat, sehingga keberlakuannya tidak memiliki kekuatan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Askin, H. Moh, Masidin, Penelitian Hukum Normatif, Analisis Putusan Hakim, Sebuah Langkah Utama Penulisan Karya Ilmiah (Skripsi, Tesis, dan Disertasi), Penerbit Kencana, Jakarta, 2023.
- HR, Ridwan, Hukum Administrasi negara, Edisi Revisi, Penerbit RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016.
- Ibrahim, Johnny, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang : Banyumedia Publishing, tahun 2006.
- Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Pramono, Nindy, Hukum Bisnis, Tangerang Selatan: CV. Karya Indonesia, 2019.
- Praptono, Eddhie, Pengantar Hukum Bisnis, Penerbit Tanah Air Beta, Yogyakarta, 2019.
- Sidabalok, Janes, Sidabalok, Hukum Perusahaan: Analisis Terhadap Pengaturan Peran Perusahaan Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional di Indonesia, Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2012.
- Soejono dan Abdurrahman, Metode Penelitian Suatu Pemikiran Dan Penerapan , Jakarta: Rineka Cipta , tahun 2005.

Sri Mamudji dan Soerjono Soekanto, "Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat," Cet.17 (Rajawali Pers, Jakarta, 2015)

Peraturan Perundang - undangan

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 3 tahun 1982 tentang wajib Daftar Perusahaan.

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian.

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan PERPU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Ciptaker Klaster Perseroan Terbatas.

Republik Indonesia, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas.

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan System Dan Transaksi Elektronik.

Republik Indonesia, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat.

Republik Indonesia, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, Dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Jurnal Ilmiah dan Proseding

Adha L. Hadi, Dkk, Digitalisasi Industri Dan Pengaruhnya Terhadap Ketenagakerjaan Dan Hubungan Kerja Di Indonesia, Jurnal Kompilasi Hukum Volume Volume 5 No. 2, Desember 2020.

Anwar, S, & Vania, A. Social entrepreneurship mengatasi krisis sosial dan ekonomi di masa Covid-19: perspektif ekonomi islam. Jurnal Paradigma Ekonomika, 17(1), 2022.

Fitriani, Rini, Aspek Hukum Legalitas Perusahaan Atau Badan Usaha Dalam Kegiatan Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Samudra, Meurandeh -Langsa, Jurnal Hukum-Samudra Keadilan, Volume 12, Nomor 1, Januari-Juni 2017.

Hana, K. F. & Supriyanto, A. Strategi Pengembangan Desa Digital Untuk Meningkatkan Produktivitas UMKM. BISNIS: Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam, 8(2), 2020.

M. Tartila, M. Strategi Industri Perbankan Syariah dalam Menghadapi Era Digital. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 8 (3), 2022.

Masidin, Mustakim, Cucuk Endratno, Anisa Puspasari, Changing of Law: Business Law, Local Wisdom and Tourism Industry" (ICCLB 2023), ATLANTIS PRESS Proseding Internasional, publikasi tanggal 31 December 2023, <https://www.atlantis-press.com/proceedings/icclb-23/125996710>

Putri, Adelia, *Makalah Konsep Dasar Akuntansi Perusahaan Industri*, Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Jambi, Jambi: 2021.

Putri, C. E. & Hamzah, R. E. Analisis Self-Disclosure Pada Fenomena Hyperhonest Di Media Sosial. Jurnal Pustaka Komunikasi, 3(2), 2020.

Rahmawati Kusuma, L. Hadi Adha, Zaeni Asyhadie, Digitalisasi Industri Dan Pengaruhnya Terhadap Ketenagakerjaan Dan Hubungan Kerja Di Indonesia, Universitas Mataram, Jurnal Kompilasi Hukum Volume Volume 5 No. 2, Desember 2020.

Roem, E. R & Zis, S. F., Effendi, N., & Roem, E. R. Perubahan Perilaku Komunikasi Generasi Milenial dan Generasi Z di Era Digital. Satwika: Kajian Ilmu Budaya Dan Perubahan Sosial, 5 (1), 2021.

Sayudin, Azka Muharam, Aurelia Widya Astuti, Sayudin, Azka Muharam, PERKEMBANGAN BISNIS DI ERA DIGITAL, Politeknik Siber Cerdika Internasional, Universitas Swadaya Gunung Jati, JMI Jurnal Multidisiplin Indonesia, Volume 2 Nomor 9 September 2023.

Artikel dan Laman Internet

Artikel bakrie.ac.id

[esaunggul.ac.id](https://ekonomi.esaunggul.ac.id/manfaat-dan-pentingnya-legalitas-perusahaan-untuk-bisnis/), Manfaat dan Pnetingnya Legalitas Perusahaan Untuk Bisnis, <https://ekonomi.esaunggul.ac.id/manfaat-dan-pentingnya-legalitas-perusahaan-untuk-bisnis/>

Hubungan industrial dan Jamsostek, Tenaga Kerja Ter-PHK , Maret tahun 2024, <https://satudata.kemnaker.go.id/data/kumpulan-data/1805>

Industri Digital, spada.uns.ac.id

One-erp.id/blog/perusahaan-industri/

Ringkasan AI,

https://www.google.com/search?q=teori+keabsahan+hukum+dalam+hukum+bisnis&oq=teori+keabsahan+hukum+dalam+hukum+bisnis&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEUUYOTIHCAEQIRigATIHCAMQIRigATIHCAMQIRigAdIBCTg3OTFqMGoxNagCCLACAQ&sourceid=chrome&ie=UTF-8,

Ringkasan

AI,

https://www.google.com/search?q=industri+digital+adalah&oq=&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUqCQgAECEMYJxjqAjiJCAAQIXgnGOoCMgkIARajGCcY6gIyCQgCECEMYJxjqAjiJCAMQIXgnGOoCMgkIBBAjGCcY6gIyCQgFECMYJxjqAjiJCAYQIXgnGOoCMgkIBxAjGCcY6gLSAQkyNTAyajBqMTWoAgiwAgE&sourceid=chrome&ie=UTF-8